



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Makassar, 15 September 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Makassar, 12 April 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kota Makassar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 14 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai Talak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, Tanggal 19 Agustus 2009;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih sebelas tahun lamanya dan tinggal di rumah kontrakan di Kota

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 1 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Anugrah Priadi, umur 7 tahun;

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak Februari 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan April 2013. Pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi membina rumah tangga sampai sekarang.
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih tujuh tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan tempat tinggal / kediaman Termohon berada di Makassar, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Sly dan akan mendaftarkan Permohonannya kembali ke Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menyampaikan maksud untuk mencabut perkaranya, karena tempat tinggal / kediaman Termohon berada di Makassar, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Sly dan akan mendaftarkan Permohonannya kembali ke Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, pencabutan permohonan Pemohon Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Sly tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Sly dari Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Laeli Fajriyah, S.H.I** dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Ahmad Jamil, S. Ag.

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 305.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h ...	Rp. 421.000,-

===== (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 5 dari 5 halaman